

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Aplikasi transaksi *derivatif* syariah di PT Bursa Berjangka Jakarta (*Jakarta Futures Exchange*).
 - a. Transaksi *derivatif* syariah komoditi *murabahah* di PT. Bursa Berjangka Jakarta adalah posisi komoditi dari harga seluruh dunia, tetapi barang komoditi bukan menjadi dominasi utama sehingga terjadi penimbunan barang, komoditi yang dijualbelikan antara lain : kopi, batubara, kelapa sawit dll. Komoditi *murabahah* di Bursa Berjangka Jakarta juga terdapat serah terima fisik sehingga komoditi yang dijualbelikan jelas kualitas serta kuantitasnya.
 - b. Transaksi komoditi *murabahah* dengan serah terima fisik menjadikan perpindahan barang komoditi dari bursa berjangka kepada para agen ekonomi.

2. Analisis hukum Islam terhadap transaksi *derivatif* syariah di PT Bursa Berjangka Jakarta (*Jakarta Futures Exchange*).
 - a. Melihat alur transaksi *derivatif* syariah komoditi *murabahah* di PT. Bursa Berjangka Jakarta yang dijualbelikan adalah posisi komoditi dari harga seluruh dunia sehingga jelas kualitas dan kuantitas barang komoditi, rukun dan syaratnya juga sudah terpenuhi maka hukumnya halal.
 - b. Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di PT. Bursa Berjangka Jakarta menurut fatwa DSN NO: 82/DSN-MUI/VIII/2011, terdapat unsur serah terima fisik komoditi sehingga barang yang dijualbelikan riil. Dalam hal ini transaksi *derivatif* syariah hukumnya halal dilakukan karena sesuai dengan prinsip syariah. Barang yang diperjualbelikan juga halal.

B. Saran

1. Bagi para penjual dan pedagang harus lebih bisa memahami cara pelaksanaan transaksi *derivatif* syariah itu sendiri agar tidak terjadi perselisihan terhadap transaksi komoditi *murabahah*.
2. Para pembaca, penulis menyarankan kepada pembaca untuk tidak terkecoh dengan penulisan ini, karena penulis merasa bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan.